

TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
TAHUN 2019
PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 1 LD. 1 NO. REG. 1 LL DPMPTSP

ABSTRAK : a. Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten, tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan dan masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan kepedulian, kepastian hukum, dan kesadaran perusahaan terhadap pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

b. Dasar Hukum Perda ini adalah : pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 47 Tahun 2012.

c. Perda ini mengatur tentang :
1. Ketentuan umum
2. Asas, prinsip dan ruang lingkup
3. Pelaksanaan dan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan
4. Program dan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan
5. Kelembagaan
6. Penghargaan
7. Penyelesaian perselisihan
8. Ketentuan Peralihan

CATATAN : ✓ Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus diterapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 25 Februari 2019
✓ Batang tubuh 18 hlm